

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Penagihan Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Penagihan Pajak**

Definisi Penagihan Pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2017:219) adalah sebagai berikut:

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Definisi Penagihan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) adalah sebagai berikut:

“Penagihan pajak adalah proses dilakukan DJP dalam hal memberikan tekanan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya”.

Sedangkan menurut Diana Sari (2013:264) Penagihan Pajak adalah sebagai berikut:

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa”.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa penagihan pajak adalah tindakan penagihan kepada wajib pajak agar wajib pajak membayar dan melunasi kewajiban pajaknya.

### **2.1.1.2 Indikator Penagihan Pajak**

Adapun indikator penagihan pajak menurut Diana Sari (2013:264) adalah :

“Jumlah surat paksa, jumlah surat teguran, jumlah surat sita, dan lelang”.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186) indikator penagihan pajak adalah :

“Surat tagihan pajak”.

Dalam penelitian ini indikator penagihan pajak yang akan digunakan oleh peneliti adalah jumlah nominal yang tertera dalam surat tagihan pajak orang pribadi periode 2013-2017 pada KPP Pratama Bandung Karees.

## **2.1.2 Jumlah Wajib Pajak**

### **2.1.2.1 Pengertian Wajib Pajak**

Definisi Jumlah Wajib Pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:9) adalah:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan”.

Menurut Mardiasmo (2013:155) menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah :

“Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjeknya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak”.

Definisi Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:228) adalah sebagai berikut :

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 1 butir UU KUP)”.

Definisi Wajib Pajak menurut Gunadi (2013:7) adalah :

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang Undang – Undang perpajakan dimaksudkan untuk mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan termasuk membayar pajak”.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2017:75) Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

“Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif sehubungan dengan pemilikan nomor wajib pajak, wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP”.

Dari kelima definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan wajib pajak orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak memungut pajak sesuai dengan peraturan undang – undang perpajakan.

### **2.1.2.2. Indikator Jumlah Wajib Pajak**

Indikator Jumlah Wajib Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Edi Slamet Irianto (2015:170) adalah sebagai berikut :

“Jumlah wajib pajak yang terdaftar”.

Dari hasil pemikiran diatas, indikator Jumlah Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib pajak yang terdaftar.

### **2.1.3 Penerimaan Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak**

Definisi Penerimaan Pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233) menyatakan bahwa :

“Penerimaan Pajak adalah sebagai tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan”.

Definisi Penerimaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) menyatakan bahwa :

“Penerimaan Pajak adalah pajak yang di pungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak”.

Definisi Penerimaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49)

Penerimaan Pajak adalah :

“Penerimaan pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah”.

Definisi Pajak menurut Siti Resmi (2017:70) menyatakan bahwa :

“Adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”.

Sedangkan menurut Amiruddin Idris (2016:50) menyatakan :

“ Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan Internasional”.

### **2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak**

Menurut Siti Resmi (2011:74) indikator Penerimaan Pajak adalah :

“Jumlah penerimaan pajak”.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Menurut Soemarso S.R (2007:130) menyatakan bahwa :

“Kewajiban pajak muncul pada sisi wajib pajak, karena undang-undang kewajiban ini harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, undang-undang memberikan hak kepada Negara untuk memaksa. Tindakan memaksa tercantum dalam pasal-pasal yang menyangkut penagihan pajak. Tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan pajak adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh Negara dapat dipenuhi.”

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nana Adriana Erwin (2012:82) menyatakan bahwa :

“Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pelaksanaannya belum efektif, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah menerbitkan surat teguran dan surat paksa lebih banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas penagihan untuk lebih bekerja keras lagi, sehingga Penerimaan Pajak dapat meningkat. Artinya, penagihan pajak memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.”

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putu Putra Mahendra dan I Made (2011:15) sukarta menyatakan bahwa :

“Dengan ditingkatkannya penagihan pajak akan berdampak pada peningkatan Penerimaan pajak.”

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zakiah M Syahab dan Hartono Arif Gisijanto (2008:112) menyatakan bahwa :

“Penagihan pajak baik secara simultan maupun parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.”

### **2.2.2 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Menurut An Nur Bayinah (2015:118) menyatakan bahwa :

“Dengan meningkatnya jumlah wajib pajak maka penerimaan pajak penghasilan pun akan meningkat.”


Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nanik Fitriani (2013:91) menyatakan bahwa :

“Jumlah Wajib Pajak Terdaftar mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.”

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Belinda Nibenia Laoli (2015:12) menyatakan bahwa :

“Jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.”

### **2.2.3 Paradigma Penelitian**



**Gambar 2.1**

### **Paradigma Penelitian**

#### **2.3 Hipotesis**

Hipotesis Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah  $X_1$  dan  $X_2$  berpengaruh terhadap  $Y$ . Dalam penelitian, hipotesis merupakan dugaan sementara menurut sampel yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya, namun dalam hal pendugaannya menggunakan statistika untuk menganalisisnya. Menurut Sugiyono (2013:96) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah :

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H<sub>2</sub>: Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.